

PENGATURAN PELAKSANAAN DEMONSTRASI PADA MASA PANDEMI COVID-19

¹Andrizal, ²Rachmad Oky S
^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Email: ¹andrizal2017@gmail.com, ²rachmadoky02@gmail.co.id

Info Artikel:

Diterima: 15 Oktober 2021 | Disetujui: 01 November 2021 | Dipublikasikan: 29 Desember 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pola pengaturan demonstrasi pada masa pandemi *Covid-19*, penelitian ini digunakan dalam metode hukum normatif karena untuk melihat pertentangan asas hukum, kekaburan norma hingga adanya kekosongan norma yang terkait dengan pengaturan demonstrasi pada masa pandemi. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelazimannya demonstrasi identik dengan kerumunan yang menggunakan fasilitas umum namun masuknya masa pandemi *Covid-19* membuat kegiatan demonstrasi diatur dengan ketat berdasarkan Permenkes No.9 Tahun 2020. Setelah ditelusuri dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada bentuk kekaburan norma dan kekosongan norma dalam pengaturan pelaksanaan demonstrasi pada masa pandemi *Covid-19* yang tertuang dalam Permenkes No.9 Tahun 2020 sehingga perlu kiranya merevisi ulang pengaturan demonstrasi pada masa pandemi *Covid-19*.

Kata Kunci: Covid-19, Peraturan, Demostrasi

ARRANGEMENTS FOR IMPLEMENTATION OF DEMONSTRATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract

This study aims to determine the extent of the pattern of regulating demonstrations during the Covid-19 pandemic, this research is used in the normative legal method because it looks at the conflicting legal principles, the vagueness of norms to the existence of a norm vacuum related to the regulation of demonstrations during the pandemic. Basically demonstrations are part of human rights guaranteed in the 1945 Constitution. Usually demonstrations are identical to crowds using public facilities, but the entry of the Covid-19 pandemic has made demonstration activities strictly regulated based on Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 but after being traced It can be concluded that there is still a form of norm ambiguity and norm void in the regulation of demonstration implementation during the Covid-19 pandemic as stated in the Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 so it is necessary to revise the demonstration arrangement during the Covid-19 pandemic.

Keyword: Covid-19, Regulation, Demonstration

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi, pemerintah Indonesia memperkuat itu dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*. Dari itu Virus *Covid-19* dinyatakan sebagai penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.¹

Konsekuensi adanya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat berimbas pada dibatasinya ruang gerak masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mulai dari sektor kegiatan usaha dagang, olah raga, pendidikan dan berbagai bentuk kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat adalah penyampaian pendapat dimuka umum atau yang lazim disebut dengan demonstrasi.

Demonstrasi merupakan perwujudan konsep negara hukum yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945 NRI). Demonstrasi menandakan adanya eksistensi kedaulatan rakyat dihadapan pemerintah. Sejalan apa yang dikatakan

Abraham Lincoln bahwa suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Bisa diartikan juga kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Hakikat demonstrasi adalah aktualisasi nilai konstitusionalisme dalam bernegara, sementara kategori demonstrasi tersebut bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin didalam konstitusi. Kebebasan berpendapat dapat tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.²

Didalam UUD 1945 NRI pada pasal 28E ayat (3) dibunyikan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, dengan kata lain menurut Jimly Assidique bahwa pasal tersebut menggambarkan adanya *freedom of expression, freedom of assembly and freedom of association*.³

Kebebasan berpendapat jika ditelusuri dalam kacamata hak asasi manusia maka berpendapat itu dapat dikategorikan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu dan kebutuhan yang

¹ Penjelasan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*

² Charles Tilly, *Democracy*, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm.8

³ Jimly Assidique, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) hlm.119

bersifat mendasar dari umat manusia.⁴ Sementara demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang sejatinya juga bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Dari itu dapat dilihat bahwa pengaturan tentang hak berdemonstrasi harus juga dapat diukur dalam kerangka hak asasi yang tertuang didalam UUD 1945 NRI. Sementara menurut Bagir Manan kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan ditetapkan dengan undang-undang.⁵

Saat ini yang mengatur tentang demonstrasi tertuang didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, secara yuridis bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pendefinisianya berdasarkan pasal 1 poin 3 dalam Undang-Undang tersebut diatas bahwa demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan

lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Kecendrungan demonstrasi dilakukan lebih dari satu orang atau dapat kita katakan demonstrasi pasti mendatangkan kerumunan. pola kerumunan itu tentu sangat tidak relevan dengan kebijakan pemerintah saat masuknya masa pandemi *Covid-19*.

Bisa dikatakan bahwa demonstrasi adalah kegiatan politik masyarakat yang dilakukan secara berkelompok dan dilakukan ditempat fasilitas umum. Dengan demikian masuknya masa pendemi *Covid-19* berkonsekuensi terhadap kegiatan demonstrasi yang dibatasi oleh pemerintah. Tentu logika yang dibangun adalah untuk mencegah penularan baru virus *Covid-19*.

Untuk memperkuat kedudukannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* (Permenkes No.9 Tahun 2020).

Salah satu yang diatur didalam Permenkes No.9 Tahun 2020 adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dalam kerangka kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Jika halnya demikian maka demonstrasi adalah suatu kegiatan yang lazim dilaksanakan

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung, Reifika Aditama, 2005) hlm.227-228

⁵ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2006) hlm. 153

secara berkerumun yang menggunakan fasilitas umum.

Dari pengaturan itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan demonstrasi pada fasilitas umum dapat dibatasi dengan ketat. Didalam pasal 13 ayat (6) Permenkes No.9 Tahun 2020 memberi batasan bahwa kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

Pengaturan norma dalam Permenkes No.9 Tahun 2020 diatas justru memperlihatkan bentuk ketidakpastian hukum dan terdapat pula pertentangan asas. Dalam dimensi ketidakpastian hukum misalnya apakah demonstrasi dapat dikategorikan kegiatan masyarakat yang dapat menggunakan fasilitas umum? dan juga, berapa jumlah orang yang harus dibatasi didalam kegiatan demonstrasi tersebut?

Berikutnya dalam dimensi pertentangan asas, bahwa sejatinya kebebasan berpendapat dimuka umum tegas diatur berdasarkan produk hukum selevel Undang-Undang, namun masa pandemi saat ini Undang-Undang tersebut tidak bisa dilaksanakan karean dibatasi peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang.

Dari beberapa persoalan itulah yang mendasari penelitian ini untuk fokus

terhadap pengaturan pelaksanaan demonstrasi pada masa pandemi *Covid-19*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yakni penelitian digunakan untuk melihat kekosongan norma hukum, pertentangan asas hingga taraf sinkronisasi norma hukum.

Dalam penelitian ini mengkaji kekaburan norma hingga kakosongan hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* (Permenkes No.9 Tahun 2020), Maka dari itu dapat mengukur sejauh mana nilai konstitusionalitas Permenkes tersebut jika dikaitkan dengan pelaksanaan demonstrasi pada masa pandemi *Covid-19*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pelaksanaan Demonstrasi Pada Masa Pandemi *Covid-19*

Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah bagian dari jaminan hak asasi manusia. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan

keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai dalam melaksanakan demonstrasi.

Dijaminnya kebebasan berpendapat tersebut harus sejalan dengan tanggung jawab yang jelas. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah memberikan ukuran untuk menyampaikan pendapat tersebut, misalnya ketika melaksanakan demonstrasi haruslah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati ketentuan hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum hingga menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun pelaksanaan demonstrasi masih banyak yang menyimpang dari tanggung jawab yang sudah diatur didalam Undang-Undang tersebut. Dalam penelitiannya Andrizal mencatat bahwa pelaksanaan demonstrasi mahasiswa belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang cenderung berakibat jalanan macet, rusuh, anarkis, dan sebagainya seperti dalam demonstrasi kenaikan Bahan

Bakar Minyak (BBM) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan demonstrasi akan melibatkan masa yang banyak, dinamika yang terjadi dilapangan cenderung sulit untuk dikendalikan meski sudah melibatkan aparat kepolisian. Titik fokus demonstrasi adalah terciptanya kerumunan masa yang menggunakan fasilitas umum. penggunaan fasilitas umum biasanya dekat dengan kantor-kantor pemerintahan.

Dalam keadaan normal memang pelaksanaan demonstrasi dibenarkan jika melibatkan masa yang banyak dan dari dampak itu tercipta kerumunan orang-orang.

Hal yang berbeda kini terjadi, masuknya masa pandemi yang menyebabkan setiap kegiatan masyarakat dibatasi. Pandemi *Covid-19* sangat mudah tersebar apabila terjadi kegiatan masa yang berkerumun. Dari itu pemerintah harus mengambil kebijakan untuk membatasi dan mencegah agar masyarakat tidak berkerumun.

Demonstrasi yang pada awalnya identik dengan kerumunan masa kini

⁶ Andrizal, *Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, (Jurnal Hukum Respublica) hlm.122

menjadi berbeda. Semenjak terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* (Permenkes No.9 Tahun 2020). Dalam pengaturan tersebut Menteri Kesehatan diberi kewenangan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar dalam upaya menekan penyebaran *Covid-19* semakin meluas.

Berdasarkan pasal 1 poin 1 Permenkes No.9 Tahun 2020 bahwa Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Covid-19*.

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dari poin diatas, permohonan penetapan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

berdasarkan permohonan dari Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam penanganan *Covid-19*, kebijakan pemerintah justru mengalami *disharmonisasi* antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan *Lockdown* namun pemerintah pusat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar.⁷

Terlebih lagi yang ingin disorot adalah pengaturan demonstrasi disaat pandemi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa demonstrasi merupakan kegiatan masyarakat yang identik dengan kerumunan, sehingga ada batasan bahkan larangan terkait pelaksanaan demonstrasi tersebut. Pengaturan itu jelas tertuang didalam pasal 13 ayat (1) poin d Permenkes No.9 Tahun 2020 yang menyatakan setiap kerumunan yang dilakukan pada fasilitas umum akan dilakukan pembatasan. Bentuk pengamatan itu dilaksanakan dengan membatasi jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

Kita patut mengapresiasi pemerintah karena menghargai hak berdemostrasi

⁷ Imas Novita Juaningsih.dkk, *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*, (Jurnal SALAM, Sosial Budaya Syar'i, Vol.7 No.6.2020). hlm. 510

sebagai sebuah nilai hak asasi yang tidak boleh dilarang secara mutlak walaupun dalam keadaan pandemi. Namun pengaturan yang dilakukan pemerintah lebih memperketat agar sejalan dengan tujuan pemerintah lainnya yakni untuk menghambat dan mencegah penularan *Covid-19*.

Dari sisi substansi, pembatasan kegiatan pada fasilitas umum yang tertuang dalam Permenkes No.9 Tahun 2020 masih memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang prinsip. Misalnya apakah demonstrasi dapat menjadi suatu kegiatan yang dikecualikan menurut pasal 7 ayat (7) dan (8) dalam Permenkes tersebut? karena pada dasarnya demonstrasi pasti membutuhkan fasilitas umum. Sehingga setiap kegiatan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum sepatutnya dapat dilaksanakan.

Namun melihat makna “pengecualian” dalam pasal 7 ayat (7) Permenkes No.9 Tahun 2020 tersebut bahwa kegiatan yang menggunakan fasilitas umum hanya dibenarkan untuk :

- a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

- b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan
- c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga

Lalu pertanyaannya, apakah makna pengecualian tersebut justru mempertegas kegiatan masyarakat apa saja yang boleh dilakukan pada fasilitas umum? jika memang benar iya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa demonstrasi tidak dikategorikan kegiatan yang boleh dilaksanakan pada masa pandemi.

Jika kita tarik makna keumuman yang menggunakan fasilitas umum berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf c dalam Permenkes tersebut tentu dapat kita tarik kesimpulan bahwa demonstrasi dapat dikategorikan kegiatan masyarakat yang boleh dilaksanakan pada masa pandemi *Covid-19*.

Persoalan lain yang muncul adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (6) Permenkes tersebut menyatakan dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

Dari frasa “pembatasan jumlah orang”, tidak diatur tegas berapa sebenarnya jumlah orang yang harus

dibatasi jika dikaitkan dengan pelaksanaan demonstrasi? tentu tidak pantas rasanya pengaturan jumlah orang tersebut diatur berdasarkan pendelegasian. Karena secara teknis seharusnya Menteri Kesehatanlah yang mengetahui dengan menggunakan logika kesehatan untuk menetapkan pembatasan jumlah orang tersebut. Sehingga pelaksanaan demonstrasi dapat terlaksana dengan pertimbangan-pertimbangan teknis kesehatan.

Dengan kata lain bahwa demonstrasi pada dasarnya sudah diatur dengan Undang-Undang dan jangan sampai aturan setingkat Undang-Undang justru banyak dibatasi dengan peraturan-peraturan yang bersifat pelaksana dibawah Undang-Undang.

D. PENUTUP

Kesimpulannya adalah masih ada bentuk kekaburan norma dan kekosongan norma dalam pengaturan pelaksanaan demonstrasi pada masa pandemi *Covid-19* yang tertuang dalam Permenkes No.9 Tahun 2020.

Dengan demikian saran yang dapat disampaikan adalah seharusnya Menteri Kesehatan kembali merevisi Permenkes No.9 Tahun 2020 dengan mempertegas kegiatan demonstrasi sebagai pengaturan yang terpisah didalam pasal-pasal

tersendiri. Sehingga pengisian norma itu dapat berupa mempertegas jumlah masa yang boleh melaksanakan demonstrasi pada masa pembatasan sosial berskala besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal, *Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Jurnal Hukum Respublica
- Bagir Manan, 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung : Alumni
- Charles Tilly, 2007, *Democracy*, New York : Cambridge University Press
- Imas Novita Juaningsih.dkk, *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*, Jurnal SALAM, Sosial Budaya Syar'i, Vol.7 No.6.2020
- Fahmi Fahmi, Johar, Olivia Anggie., Parlindungan, Selamat. 2021, *Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/Vii/2018 Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Jurnal
- Jimly Assidique, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar 1945* Jakarta : Sinar Grafika
- Johar, Olivia Anggie. 2021, *Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Vol 15, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Lingkungan
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Reifika Aditama